

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG  
ADVOKAT TERHADAP KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT  
DALAM MEMPERJUANGKAN KEADILAN BAGI KLIENNYA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD RIZKY**  
**NPM.18810211**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD RIZKY. NPM.18810211. 2022.***ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MEMPERJUANGKAN KEADILAN BAGI KLIENNYA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Nasrullah, S.H.I., M.H. Pembimbing II B. Rupaedi, S.H., M.H.

Kata Kunci: *UU No 18 Tahun 2003, Hak Imunitas Advokat, Keadilan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum Advokat berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan untuk mengetahui kedudukan hak imunitas advokat dalam memperjuangkan keadilan terhadap kliennya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai ‘penegak hukum’ adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah memberikan kedudukan advokat tentang hak imunitas. Kedudukan hak imunitas advokat dapat dilihat dalam pasal 14 hingga pasal 19 Undang-Undang No.18 Tahun 2003, tepatnya bab IV tentang hak dan kewajiban. Secara umum dapat dikatakan bahwa hak imunitas muncul dari hak (right) dan kewajiban (duty) advokat dalam melakukan tugas-tugasnya, yang secara tegas menyatakan, bahwa Advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam Sidang Pengadilan. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menjelaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

## DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya

Asshiddiqie Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Ke Empat*, PSHTN FHUI, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly, 2010, *pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cat.ke-2, Rajawali Pres, Jakarta.

Amir Ari Yusuf, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Cetakan III Navila Idea, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI,

Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: PT. Erlangga

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya*, Cet. Pertama, Jakarta: UI Press

Chazawi Adan , 2002, *Pelajaran Hukum Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ginsberg Morris, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul.

Hermanto dan Dillon H.S , 1993, *Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, LP3ES, Jakarta.

Hukum di Indonesia, *Pusat Studi Hukum &Kebijakan Indonesia*, Jakarta.

H.P. Panggebean, *Manajemen Advokasi*, Jakarta: PT. Alumni, 2010

Hakim, Abdul Aziz, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar

Handoyo, B. Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Jakarta: Universitas Atma Jaya

- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cet. I, Bandung Alumni.
- H.M.Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Medan: USU Press
- Moh.Hatta, 2008, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Yogyakarta: Galang Press
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta :Rineka Cipta, 2011.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contemp of Court,"Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi"*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Majda El Muhtaj, *HAM dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun2002*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Pelitian Survey*, Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989
- Manan, Bagir, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia
- Nasution, *Metode research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori –aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, cet III
- Schmid, Von, 1988, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Pembangunan
- Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Sartono & Bhekti Suryani, *"Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat"*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013
- Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum "Profesi Advokat"*, Jakarta: Erlangga, 1991.

- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994
- Sunny, Ismail, 1982, *Mencari Keadilan*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Tim Sekretariat Peradi, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, Jakarta: PT. Alumni
- V.Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta:Erlangga, ,2011
- Termorshuizen, Marjanne, 1999, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Djambatan
- Yamin, Muh. 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia,
- Qamar, Nurul 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zulkifli,dkk.,2006, *Eksistensi Pasal 19 UU Advokat dan Kaitannya dengan Upaya Paksa Penyitaan yang Dimiliki oleh Penyidik*, Medan: Kantor Hukum Zulkifli Nasution & Rekan